

# LAFAZ MUSYTARAK DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Kasus Khilafiyah)

**Aulya Adhli**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [aulyaadhli@stain-madina.ac.id](mailto:aulyaadhli@stain-madina.ac.id)

**Khairul Bahri Nasution**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-mail : [khairulbahri@stain-madina.ac.id](mailto:khairulbahri@stain-madina.ac.id)

## **Abstract**

This research is motivated by the author's findings regarding differences of opinion (ikhtilaf) between Islamic jurisprudence schools and ikhtilaf that occur between ulama within one madzhab. The occurrence of differences of opinion among fiqh experts can be caused by many things, such as differences in history, differences in sources of evidence, conflicting arguments, the use of qiyas, and differences in understanding the meaning of proverbs in Arabic such as the musytaraklafaz. The word musytarak is a word that has a double meaning. The existence of this word in legal texts often gives rise to differences in legal istinbath among jurists in several cases. The emergence of the pronunciation of istirak can be caused by many things, such as the use of different languages by various tribes/cabilahs, the development of the use and meaning of istirak, confusion between the use of the meaning in essence or majaz, and confusion between the true meaning and the meaning according to 'urf. The aim of this research is to reveal LafazMusytarak and its implications in Legal Istinbath. The research method used in preparing this article uses a qualitative method with a library study approach where data collection techniques are taken from trusted sources such as books, journals, papers and other articles related to this discussion. The results of the research show that there are several differences in the LafazMusytarak in their Implications for Legal Istinbath, such as the lafazila in the ablution verse, the sha'idlafaz in the tayammum verse.

**Keyword:** *Musytarak, Implication, Istinbath, Law*

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan penulis terhadap Perbedaan pendapat (ikhtilaf) antar madzhab fiqh maupun *ikhtilaf* yang terjadi antar ulama dalam satu madzhab, *ikhtilaf* yang terjadi antar ulama itu bukanlah sesuatu yang tercela, selama perbedaan tersebut tidak pada bagian pokok agama dan keyakinan. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh, bisa disebabkan banyak hal seperti

perbedaan dalam riwayat, perbedaan sumber dalil, pertentangan dalil, penggunaan *qiyas*, hingga perbedaan dalam memahami makna lafazh-lafazh dalam bahasa Arab seperti pada lafaz *musytarak*. Lafaz *musytarak* merupakan lafaz yang mempunyai arti ganda, Keberadaan lafaz ini dalam nash-nash hukum kerap menimbulkan perbedaan istinbath hukum di kalangan fuqaha dalam beberapa kasus. Munculnya lafaz *isytirak* ini bisa disebabkan banyak hal, seperti penggunaan bahasa yang berbeda oleh berbagai suku/kabilah, perkembangan penggunaan dan *isytirak* secara makna, keseimbangan antara penggunaan makna secara hakikat atau majaz, dan keseimbangan antara makna hakiki dan makna menurut *'urf*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan lafaz *musytarak* dan implikasinya dalam istinbath hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang teknik pengumpulan data di ambil dari sumber-sumber terpercaya seperti kitab, jurnal, makalah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan pada lafaz *musytarak* dalam implikasinya terhadap istinbath hukum seperti lafaz *ila* pada ayat wudhu', lafaz *sha'id* pada ayat tayammum.

**Kata Kunci** : *Musytarak, Implikasi, Istinbath, Hukum*

## A. Pendahuluan

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila *ikhtilaf* ini hanya dalam masalah *furu'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

Di antara kajian yang erat kaitannya dengan pemahaman mujtahid terhadap Alqur'an dan Sunnah adalah kajian mengenai bahasa sebagai ilmu alat yang penting dan mesti diketahui seorang mujtahid sebagai bagian dan syarat dalam berijtihad yang mensyaratkan adanya pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu bahasa Arab yang dengannya Kitabullah dan Sunnah dibaca. Bahkan pengetahuan akan kebahasaan ini juga termasuk salah satu metode *istinbath* hukum, yang secara garis besar dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqashid* (tujuan) syariah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, metode *istinbath* hukum dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu : pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafadh (*thuruq lafzhiyyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *dzara'i* dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Termasuk kajian kebahasaan yang banyak mempengaruhi *istinbath hukum* adalah kajian mengenai lafaz *musytarak*, yang oleh kalangan Hanafiyah ini masuk dalam salah satu pembahasan model tinjauan lafaz segi cakupan pengertiannya bagimakna. Pemahaman seorang akan kandungan suatu makna sangat mempengaruhi ketelitian dalam memilih kata yang tepat yang hendak disampaikan, yang jika terjadi kekeliruan akan mengakibatkan kekeliruan pembaca maupun lawan bicara dalam memahami maksud suatu kata atau bahkan mengakibatkan kekeliruan dalam *istinbath hukum*.

Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qardhawi kegagalan dalam memahami teks-teks agama akan melahirkan tindakan ekstrimisme sebagai akibat dangkalnya pemahaman terhadap ajaran agama. Maka, dari sini pemahaman yang benar terhadap nash keagamaan hanya dapat diperoleh melalui pendekatan linguistik.<sup>2</sup>

Berangkat dari hal ini para ulama mensyaratkan kemampuan menguasai *mufradat* sebagai kemampuan dasar bagi ulama maupun orang awam sekalipun, sebab fondasi ilmu-ilmu syariat akan dibangun di atasnya. Hal ini juga yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa menguasai *mufradat* bahasa merupakan perangkat dasar yang tidak dapat dipisahkan dari al-Qur'an.<sup>3</sup>

Berdasarkan urgensi di atas, sangat penting diketahui bagaimana pengaruh lafaz *musytarak* ini terhadap *istinbath hukum* para fuqaha pada berbagai kasus *khilafiyah*. Sebab, mengenai lafaz *musytarak* juga merupakan sebuah metode yang menjelaskan arti setiap kata dari sisi bahasa, lalu mendiskusikan makna suatu kata secara lebih luas dan lebih komprehensif.

Kajian tentang *musytarak* ini tidak hanya kajian yang tentang teks, namun juga

---

<sup>1</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Pustaka Firdaus, cet X, 2007), h. 166.

<sup>2</sup>Nurul 'Aini Pakaya, 'Al-Musytarak al-Lafzī; Analisis kata Hisāb dalam Surat al-Nūr', 'A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 11.2 (2022), 464-72

<sup>3</sup>Luqman, L, 'Al-Musytarak Al-Lafdzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual-Luqman', Jurnal Ibn Abbas, 1.2 (2018), 127-47

mengikutsertakan tentang makna yang dikandungnya. Karena setiap lafaz membawa maknanya, atau setiap makna tentunya menetap dalam lafaz yang menjadi wadahnya. Ia menjadi pembahasan yang integratif, tak terpisahkan serta pembahasan tentangnya menjadi kajian utama, terlebih dalam kaitannya dengan studi al-Qur'an (*Qur'anic Studies*).<sup>4</sup>

Terdapat sejumlah penelitian yang senada dengan penelitian ini, diantaranya : *Analisis Makna Lafaz Musytarak Dalam Alquran Surat Al-Fath Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab* karya Hendrawan, Penelitian ini membahas tentang Lafaz Musytarak dalam al-Qur'an seputaransurat al-Fath. Selanjutnya, *Lafaz Musytarak Dinamisasi dalam Rumah Makna* karya Haromaini, Penelitian ini membahas tentang dinamisasi Lafaz Musytarak dalam rumah makna. Dalam penelitian terdahulu, belum ada pembahasan mendalam tentang lafaz musytarak dan implikasinya dalam istinbath hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam artian bahwa penelitian yang kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*Field Research*) atau dengan kata lain serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan menulis serta mengolah bahan penelitian.<sup>5</sup>

Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif, maka data-data yang didapat diolah secara ilmiah kemudian disimpulkan dalam bentuk teks tertulis. Adapun langkah yang ditempuh adalah dengan menemukan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk mendapatkan temuan atau teori. Hasil penelitian kemudian dibukukan dalam bentuk karya ilmiah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nurul Aini Pakaya, 'Al-Musytarak Al-Lafzī; Analisis Kata Hisāb Dalam Surat Al-Nūr', *ʿA Jamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 11.2 (2022), p. 464, doi:10.31314/ajamiy.11.2.464-472.2022.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)* (Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2014), h. 48

<sup>6</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 7

## C. Pembahasan

### 1. Definisi Musytarak

Lafaz *musytarak* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah lafaz yang dibuat untuk dua makna atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan kepada maknanya secara bergantian, dengan pengertian bahwa lafaz itu bisa menunjukkan arti ini atau arti itu. Seperti lafaz “*ain*” yang menurut bahasa bisa berarti: mata, sumber mata air dan mata-mata.<sup>7</sup>

Dari defini di atas, dapat diketahui bahwa suatu kata baru bisa disebut *musytarak* bila memenuhi dua syarat, yaitu : penggunaannya secara bahasa beragam, dan memiliki banyak makna. Di mana suatu lafaz bisa digunakan dua kali atau lebih dengan dua makna atau lebih.<sup>8</sup>

Sering kali al-Musytarak ini beriringan dengan *al-Murādif*, yang mana al-*Musytarak* diartikan sebagai satu kata yang memiliki lebih dari satu makna.<sup>9</sup>

### 2. Musytarak Ditinjau Dari Berbagai Aspek.<sup>10</sup>

Lafaz *musytarak* jika ditinjau dari segi penggunaannya menurut bahasa terbagi dua, yaitu :

- a. *Muystarak Lafzhi* adalah lafaz yang menurut bahasa dibuat untuk dua makna atau lebih yang hakikatnya berbeda-beda secara bergantian.

Al- Musytarak al- Lafdzi termasuk salah satu metode penulisan tafsir mufrod AlQur'an yaitu sebuah metode yang menjelaskan arti setiap kata dalam Al-Qur'an dari sisi bahasa, mendeskripsikan makna satu kata dengan makna yang luas dan komprehensif. Satu kata banyak terulang dalam Al- Quran dengan berbagai derifatnya, memiliki arti dan maksud yang berbeda- beda sesuai dengan siyaq al-jumlah dan konteks teks tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 258.

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986),h. 283.

<sup>9</sup> Fikri Muhammad, *Qawa'id Tafsir: Kaidah-Kaidah Menafsirkan Al-Qur'an*, (Riau: Azka Pustaka, 2021), h. 136

<sup>10</sup>Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah Fi Ikhtilaf al-Mujtahidin* (TT,Dar al-Salam,2000),h. 87-90.

<sup>11</sup> Abdul al-'li Salim, Disarikan dari *Ghorib al-Qur'an fi ashri al-Rosull wa al-Shohabah wa al-Tabi'i* (Muassasah al-Risalah, 1417), h 14

Musytarak lafdzi ini dalam istilah linguistik umum dikenal juga dengan istilah homonim yakni suatu kata yang sama tapi memiliki beberapa makna yang berbeda. Musytarak lafdzi merupakan rumpun dari ilmu dalalah.<sup>12</sup>

- b. *Musytarak Ma'nawi* adalah lafaz yang menurut penggunaan dibuat hanya satu untuk ukuran *musytarak* di antara beberapa makna, di mana masing-masing dari makna tersebut punya hakikat yang khusus. Seperti lafaz [القتل] yang menurut bahasa dibuat untuk makna membunuh atau melenyapkan ruh. Hanya saja dari lafaz ini termasuk pada cakupannya seluruh jenis pembunuhan, seperti membunuh karena sebab, karena sengaja, atau mirip dengan sengaja, membunuh karena tersalah (tidak sengaja), membunuh karena mempertahankan diri, membunuh untuk melaksanakan *had* dan lain sebagainya.

Lafaz *musytarak* bila ditinjau dari jenis perkataan (kata)-nya dibagi dua, yaitu :

- a. *Musytarak* pada lafaz *mufrad*, yang terdapat pada beberapa hal, yaitu :
- 1) Isim, seperti lafaz [قرء] yang mengandung makna haid dan suci, lafaz [المشترى] yang mengandung makna pembeli dan planet jupiter, lafaz [الجارية] yang mengandung makna budak perempuan dan kapal laut.
  - 2) Fiil, seperti lafaz [نكح] yang mengandung makna akad nikah dan bersetubuh, lafaz [قضى] yang mengandung makna menetapkan, memerintahkan, membuat dan lain-lain. Juga lafaz [راح] yang mengandung makna kembali dan pergi.
  - 3) Huruf, seperti lafaz [أو] yang menunjukkan makna *tafshil* (merincikan sesuatu) dan *takhyir* (memilih), lafaz [مِنْ] yang menunjukkan makna *ibdita'* (dari) dan *tab'idh* (sebagian), dan lain-lain.
- b. *Musytarak* pada lafaz *murakkab*, seperti lafaz [عقدة النكاح] pada Q.S al-Baqarah : 237:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ

*Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya.*

<sup>12</sup> Pakaya, 'Al-Musytarak Al-Lafzī; Analisis Kata Hisāb Dalam Surat Al-Nūr'.

yang mengandung kemungkinan bermakna suami dan wali.

Lafaz *musytarak* bila ditinjau dari segi maknanya, maka dibagi dua, yaitu :

- 1) Lafaz *musytarak* yang menghimpun makna yang berbeda yang bertentangan, seperti lafaz [قرء] yang mengandung makna haid dan suci, lafaz [جَوْنُ] yang mengandung makna hitam dan putih.
- 2) Lafaz *musytarak* yang menghimpun makna yang berbeda yang tidak bertentangan, seperti lafaz [عَيْنٌ] yang mengandung makna mata untuk melihat, mata air, mata-mata, emas, matahari, diri, arah dan lain sebagainya.

### 3. Penyebab Munculnya Lafaz Musytarak

Adapun yang menjadi sebab munculnya lafaz *musytarak*, maka terdapat beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh ahli *ushul*. Wahbah Zuhaili menyebutkan beberapa di antaranya yaitu :<sup>13</sup>

- a. Penggunaan bahasa yang berbeda oleh berbagai suku/kabilah.

Perbedaan ini terjadi di antara kabilah-kabilah Arab dalam menggunakan sebuah lafadz, di mana kata tersebut oleh suatu suku kabilah digunakan untuk makna tertentu, sedangkan kabilah yang lain menggunakan kata tersebut untuk makna yang lain juga. Perkembangan homonim itu tidak terlepas dari terjadinya perbedaan dialek, karena setiap daerah pasti memiliki dialek yang berbeda artinya. Penggunaan makna kata yang digunakan antar kabilah juga mempunyai batasan-batasan makna yang berbeda. Sehingga menyebabkan dialek yang digunakan mempunyai perbedaan makna walaupun kata yang digunakan sama.<sup>14</sup>

Abdul Wahhab Khallaf mencontohkan lafaz “*yad*” (tangan). Oleh sebagian suku diartikan untuk hasta secara menyeluruh, sedang suku lain mengartikannya dengan lengan bawah sampai telapak tangan, dan suku lainnya lagi mengartikannya hanya untuk telapak tangan saja.

---

<sup>13</sup>Ibid., h. 284-285.

<sup>14</sup> Ali Musa Lubis, “ Polisemi Dalam Bahasa Arab Suatu Kajian Relasi Semantik”, An-Nahdhah, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember, 2018), h. 98.

- b. Perkembangan penggunaan dan *isytirak* secara makna. Seperti lafaz [المولى] yang menurut asalnya bermakna penolong, kemudian digunakan kepada tuan [سيد] atau hamba [عبد].
- c. Kebimbangan antara hakikat dan majaz.  
Abdus Salam Thawilah mencontohkan lafaz [الأكل] yang artinya ‘makan’, lalu digunakan kepada perbuatan mengambil harta orang lain atau membelanjakan harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan secara syara’.<sup>15</sup>
- d. Kebimbangan antara makna hakiki dan makna menurut ‘urf.  
Abdus Salam Thawilah mencontohkan hal ini dengan lafaz [السيارة] yang artinya ‘mobil’, [الدرجة] yang artinya ‘sepeda’, dan [المسرة] yang artinya ‘kesenangan’.

#### 4. Penunjukan Lafaz Musytarak

Menurut ahli ushul, sesungguhnya *isytirak* merupakan lawan dari kaidah asal. Menurut asalnya lafaz itu adalah *infirad* (tidak mengandung makna ganda), sehingga apabila dalam nash-nash Alqur’an dan Sunnah terdapat lafaz yang *musytarak*, ada kemungkinan mengandung makna *isytirak* dan tidaknya, maka pendapat yang dipilih adalah bahwa lafaz itu tidak *musytarak*.<sup>16</sup>

Namun apabila makna *musytarak* itu benar adanya pada lafaz, maka seorang mujtahid wajib melakukan *tarjih* terhadap makna tersebut dengan *qarinah lafzhiyah* maupun *haliyah* yang mengunggulkan makna yang dimaksud.

Berikut ini kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama’ *ushul* terkait *dalalah* lafaz *musytrak* ini :

- a. Apabila lafaz tersebut mengandung arti bahasa dan arti istilah secara syara’ seperti lafaz shalat, puasa, haji, dan talak, maka yang ditetapkan adalah arti istilah syara’, kecuali ada *qarinah* (indikasi- indikasi) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa. Di antara contoh yang menunjukkan adanya *qarinah* adalah firman Allah pada Q.S. al-Baqarah : 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا  
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

<sup>15</sup>Abdus Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah*, h. 93.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih al-Islami*, h. 285.



*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.*

Lafaz [المحيض] pada ayat merupakan lafaz *musytarak* yang secara bahasa diungkapkan kepada waktu dan tempat. Hanya saja menurut *qarinah haliyah* (kontekstual), lafaz ini ditujukan kepada tempat bukan waktu, karena orang Arab tidak mengasingkan istri-istri mereka pada waktu haid.

Contoh lain adalah lafaz [الصلاة] pada Q.S. al-Ahzab : 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya ber-shalawat untuk Nabi.*

Lafaz [الصلاة] pada ayat ini bisa bermakna doa yang merupakan makna secara bahasa, jika disandarkan kepada Malaikat, dan bisa juga bermakna ampunan. Lafaz [الصلاة] pada ayat ini tidak bisa dipakaikan sebagaimana makna syara’.

Adapun jika tidak didapati *qarinah* yang mengunggulkan salah satu makna *musytarak*, maka para ulama berbeda pendapat soal itu. Menurut kebanyakan Hanafiyah begitu juga al-Amidi dari kalangan Syafi’iyah, wajib *tawaqquf* sampai datang dalil yang menentukan maknanya, dan tidak sah memberlakukan lafaz *musytarak* tersebut pada setiap makna dalam sebutan yang sama, sama ada dalam keadaan menafikan sesuatu atau menetapkannya.

Sedangkan menurut Jumhur Syafi’iyah, Qadhi Abdul Jabbar dari kalangan Mu’tazilah, Ibn Hajib, dan al-Qarafi menukilnya dari pendapat Imam Malik bahwa boleh menggunakan *musytarak* pada makna-maknanya, dan boleh memaksudkan masing-masing dari maknanya, sama ada datang untuk menafikan sesuatu atau menetapkannya.<sup>17</sup>

Hal ini sebagaimana kaidah:

استعمال المشترك في معنيه أو معانيه يجوز

“Penggunaan *musytarak* pada yang dikehendaki ataupun beberapa maknanya yang diperbolehkan”.

Misalnya firman Allah swt QS. Al-Hajj/22:18 :

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih al-Islami*, h. 285-287.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ

“Apakah kamu tiada mengetahui, kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang, yang melata dan sebagian besar daripada manusia”

Makna sujud mempunyai dua arti yaitu bersujud dengan mengarahkan wajah pada tanah, ataupun bersujud berarti kepatuhan. Kiranya penggunaan kedua makna ini diperbolehkan, yakni adanya ketundukan bagi apa yang ada di langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan sebagainya, dan penggunaan makna sujud dengan menghadapkan wajah pada tanah bagi sebagian

- b. Apabila lafaz *musytarak* itu terjadi antara dua makna bahasa atau lebih, maka yang harus digunakan adalah makna salah satunya dengan suatu petunjuk yang dapat menentukannya, tidak boleh menggunakan kedua atau semua makna *musytarak* itu secara bersamaan.<sup>18</sup>

Menurut Abdus Salam Thawilah, permasalahan seperti ini masuk pada *babmusykil*. Oleh karena itu, mujtahid harus berusaha menghilangkan *kemusykilan* tersebut, lalu menjelaskan maksudnya dengan dua cara, yaitu : a) Meneliti atau mengamati bentuk lafaznya, dan b) Mencari dalil yang dengannya bisa diketahui yang dimaksud.<sup>19</sup>

Menurut Imam Suyuthi -sebagaimana dikutip Hasbi al-Shiddiqi, satu lafazh yang mengandung makna ganda atau lebih, maka diperlukan usaha ijtihad untuk mentarjih makna tersebut dengan tetap berpegang pada dalil-dalil yang ada. Jika salah satu makna ada yang lebih jelas dalam lafazh tersebut, maka makna itulah yang dipakai, kecuali jika ada dalil yang menghendaki yang lain. Jika diantara kedua makna itu dipakai secara hakikat, yang satu hakikat menurut *lughah* dan yang lain hakikat menurut syara', maka yang dipakai adalah hakikat menurut syara', kecuali jika ada dalil yang memang mengarahkan maknanya kepada hakikat *lughawiyah*. Jika ada pertentangan antara 'urf (adat) dengan bahasa maka makna menurut bahasalah yang diambil.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 257.

<sup>19</sup>Abdus Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah*, h. 93.

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Quran*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.

## 5. Pengaruh Lafaz Musytarak dalam Istinbath Hukum

Berikut contoh kasus hukum terkait dengan lafaz *musytarak* dan pengaruhnya terhadap *istinbath* hukum di kalangan *fuqaha* :

- a. Mengenai lafaz *faqdiru lahu* dari hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Ibn Umar :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.<sup>21</sup>

*Dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu 'Umar r.a. berkata ; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurna-kan)”*.

Sabda Rasulullah Saw [فَأَقْدُرُوا لَهُ] mempunyai kemungkinan dua makna, yaitu :

- 1) Mempersempit [التضييق], sebagaimana firman Allah pada surah ath-Thalaq :

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

*“Dan orang yang disempitkan rezekinya”*.

- 2) Menentukan [التقدير], sebagaimana firman Allah pada surah al-Mursalat : 23 :

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

*“Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan”*.

Berdasarkan hal di atas, Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hari *syak* (hari dilarangnya berpuasa) setelah habisnya 29 hari dari bulan Sya’ban sehingga dengan demikian bagi kaum muslimin wajib melihat bulan. Ketika mereka telah melihat bulan, maka menurut *ijma’* mereka wajib puasa, tapi apabila tidak melihatnya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan hukumnya, yaitu :

229.

<sup>21</sup>Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja’fiy, *al-Jami’ as-Shahih*, Ed : Mushthafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987),juz 2, h. 672.

- 1) Apabila pada hari itu langit cerah tidak ada awan atau asap, maka menurut ijma' tidak boleh mempuasakannya karena tidak melihat bulan berarti hari itu masih bagian dari Sya'ban menurut jumhur dan menurut Hanabilah hari itu dinamakan hari *syak* karena mengandung kemungkinan bahwa ia muncul tapi tidak kelihatan manusia.
- 2) Apabila pada hari itu langit tidak cerah, maka juga terdapat perbedaan pendapat padanya, yaitu :
  - a) Menurut Imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur dan pendapat ini pula yang dipilih oleh mayoritas Hanabilah bahwa hari itu merupakan awal ramadhan sehingga wajib puasa.
  - b) Menurut jumhur termasuk juga Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain bahwasanya apabila bulan belum juga terlihat setelah 29 hari bulan Sya'ban, maka hari berikutnya dianggap hari ke-30, sama ada langit cerah atau tidak cerah di hari itu.
- b. Mengenai lafaz *a'fu* [أَعْفُوا] pada hadis Rasulullah Saw berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى. <sup>22</sup>

*Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda : “Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian (memanjang).”*

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُكُمُ الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى. <sup>23</sup>

*Dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian (panjang).”*

Lafaz [أَعْفُوا] dalam percakapan Arab merupakan lafaz *musytarak* yang memiliki makna ganda namun masing-masing bertentangan, yaitu :

- 1) Membiarkan sampai panjang atau memperbanyak. Sebagaimana yang terdapat pada surah al-'Araf : 95.

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا

<sup>22</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo : Muassasah al-Qurthubah, tt), 6 juz, juz 2, h. 229.

<sup>23</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, h. 2209.

“Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak,”

2) Memendekkan, menyedikitkan, dan mengurangi. Sebagaimana syair Ibn Zuhair :

تَحَمَّلَ أَهْلَهَا مِنْهَا فَبَانُوا عَلَى آثَارِ مَنْ ذَهَبَ الْعَفَاءُ

Berangkat dari kedua makna yang berbeda di atas, muncullah dua pendapat ulama mengenai hukum memanjangkan atau memendekkan jenggot, yaitu :

- 1) Sebagian Ulama berpendapat bahwa maknanya adalah memendekkan atau mengurangi.
- 2) Jumhur Ulama berpendapat bahwa maknanya adalah memperbanyak atau melebatkannya. Mereka beragumen dengan berbagai hadis yang sahih, yang di antaranya adalah riwayat Ibn Umar r.a dalam *Shahihain* :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا  
اللَّحَى. <sup>24</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Utsman telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Umar bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.”*

c. Meengenai *isytirak* pada lafaz [إلى] pada ayat wudhu' [إلى المرافق].<sup>25</sup>

Para ulama bersepakat bahwa membasuh kedua tangan dan kedua sisi hukumnya fardhu dalam berwudhu, berdasarkan firman Allah:

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Dan tanganmu sampai dengan siku." (Qs- Al Maa'idah [5]: 6)

Para ulama berbeda pendapat dalam membasuh siku:

- 1) Jumhur ulama, yakni Imam Malik, Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat wajib membasuhnya.

<sup>24</sup>Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Ed : Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Beirut : Dar Ihya' Turats al-'Arabiyy, tt), 5 juz, juz 1, h. 222.

<sup>25</sup>Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi. Ed. *Ahmad Abu Al Majd* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). juz 1, h, 23-24

- 2) Ahlu zhahir dan sebagian ulama di kurun terakhir dari kalangan pengikut Malik, juga Ath-Thabari berpendapat tidak wajib membasuhnya.

Sebab perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan mereka dalam memahami *isytirak* (ragam makna) pada huruf [إلى] dalam bahasa Arab. Maksudnya huruf [إلى] terkadang bermakna *sampai*, dan terkadang bermakna *beserta*.

Ulama yang berpendapat bahwa huruf [إلى] di sini maknanya *beserta*, mereka berpendapat bahwa siku wajib dibasuh. Adapun ulama yang memahami bahwa huruf [إلى] di sini maknanya *sampai*, mereka pun berpendapat bahwa batasan ini tidak masuk ke dalam bagian yang dibatasi, jadi mereka tidak mewajibkan membasuh siku.

Muslim meriwayatkan dalam Kitab *Shahih*-nya dari Abu Hurairah:

غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ،  
ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ  
الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ.

"Bahwa beliau SAW membasuh tangan kanannya hampir ke lengan atasnya, kemudian tangan kiri seperti demikian, kemudian membasuh kaki kanannya hampir ke betis, kemudian membasuh yang kiri seperti demikian, Abu Hurairah berkata, 'Demikianlah aku melihat Rasulullah berwudhu'."

Ini adalah hujjah bagi kelompok yang mewajibkan membasuh siku, karena jika ada satu lafazh mengandung dua makna, maka kita tidak boleh mengambil salah satunya kecuali ketika ada dalil yang menentukannya, walaupun pada dasarnya lafazh [إلى] dalam bahasa Arab lebih zhahir mengandung makna *sampai* daripada *beserta*.

- d. *Isytirak* pada lafaz [الصعيد] pada ayat [صَعِيدًا طَيِّبًا]<sup>26</sup>

Ulama bersepakat bahwa tayammum bisa dilakukan dengan menggunakan tanah yang baik, lalu mereka berbeda pendapat pada selain tanah dari berbagai unsur lain dari tanah, seperti batu.

- 1) Menurut Syafiri, tayammum tidak boleh dilakukan kecuali dengan debu murni, sementara Malik dalam pendapatnya yang masyhur' tayammum dapat

<sup>26</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 1, h, 146

dilakukan dengan apa saja yang terdapat di bagian atas tanah, termasuk kerikil, pasir dan debu'

- 2) Abu Hanifah menambahkan, bisa saja dengan segala sesuatu yang keluar dari bumi, seperti batu, kafur, tanah liat, bata dan marmer.
- 3) Diantara mereka ada juga yang mensyaratkan bahwa debunya harus berada di atas permukaan bumi, ini adalah pendapat jumhur, lalu Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh bertayammum dengan menggunakan debu pakaian dan rambut'

Sebab perbedaan pendapat mereka adalah adanya *isytirak* pada makna yang terkandung dalam kata [الصعيد], terkadang bermakna debu murni dan terkadang bermakna segala macam bagian bumi yang nampak, bahkan dalam satu riwayat Malik dan para pengikutnya, memahami bahwa dari asal kata [الصعيد] menunjukkan bolehnya melakukan tayammum menggunakan rumput dan salju, dinamakan [الصعيد] karena berada di permukaan bumi, akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah.

e. *Isytirak* pada lafaz [الشفق] pada masalah waktu shalat Isya'<sup>27</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu shalat Isya dalam dua hal:

*Pertama*, Awal waktu shalat Isya.

*Kedua*, Akhir waktu shalat Isya.

Tentang awal waktu shalat Isya:

- 1) Imam Malik, Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa awal waktunya adalah hilangnya sinar merah (setelah matahari tenggelam).
- 2) Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktunya adalah hilangnya cahaya putih yang terjadi setelah cahaya merah'

Sebab perbedaan pendapat mereka adalah adanya *isytirak* (ragam makna) pada kata *syafaq* dalam bahasa Arab, seperti halnya kata *fajar*, *syafaq* pun memiliki dua arti, *syafaq* merah dan putih, dan *syafaq* putih sudah tentu tiba setelah *syafaq* merah di awal malam.

f. *Isytirak* pada lafaz [الخلطة] pada masalah percampuran hak-hak pemilikan harta terhadap nishab dan kadar zakat kambing.

---

<sup>27</sup>Ibid., h. 198.

Ulama berbeda pendapat mengenai persoalan pengaruhpercampuran hak-hak pemilikan harta terhadap nishab dan kadar zakat. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwapercampuran tersebut tidak berpengaruh, baik pada kadar zakat yangwajib maupun pada kadar nishab.Sedangkan Malik, Syaf i, dan kebanyakan ulama berbagai negerisependapat bahwa para pemilik harta campuran wajib mengeluarkanzakat sebagai seorang pemilik (mengeluarkan hanya satu zakat).

Para ulama yang meyakini adanya pengaruh harta campuran,berselisih pendapat mengenai jenis harta campuran yang berpengaruhterhadap zakat.

- a. Syafi'i berpendapat bahwa syarat adanya percampuran adalahbercampurnya hewan-hewan ternak kedua pemilik, berkandang sama,susunya diperah bersama, digembalakan bersama, dan diberi minumbersama, kambing pejantannya pun merupakan milik campurankeduanya. Syafili tidak membedakan antara percampuran (*khilthah*)dengan perkongsian (*syirkah*). Karena itu, dia memperhitungkanterpenuhinya satu nishob pada masing-masing dari kedua pemiliktersebut.
- b. Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang disebut denganhewan ternak campuran adalah jika tempat minum, tempat mandi,kandang, penggembala, dan pejantannya diusahakan bersama. Kemudianpara pengikut Malik berselisih pendapat tentang keharusan terpenuhinyasebagian atau seluruh persyaratan tersebut agar dapat dikategorikansebagai percampuran.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya banyak makna dari kata (*khalthah*) (campuran), yang terkandung pada hadis Nabi :

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ  
فَأِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

*“Harta yang terpisah tidak boleh dikumpulkan dan harta yang terkumpul tidak boleh dipisahkan, korena khawatir terkena zakat. Danharta milik bersama dari dua orang harus ditanggung zakatnya secara seimbang.”*

- g. *Isytirak* pada lafaz [اليتيم] pada ayat [فَأَكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ].<sup>28</sup>

Apakah selain bapak boleh menikahkan anakperempuan yang masih kecil?

<sup>28</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, h, 11-12.



- 1) Syafi'i berpendapat hanya seorang kakek (yaitu bapaknya bapak) dan bapaknya saja yang boleh menikahkannya.
- 2) Malik berpendapat tidak boleh menikahkan kecuali bapaknya saja atau orang yang disertai tugas oleh bapaknya untuk melakukan hal itu, jika telah menentukan suami, kecuali jika anak perempuannya itu dikhawatirkan sia-sia dan terjadi kerusakan.
- 3) Abu Hanifah berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil itu boleh dinikahkan oleh semua orang yang memiliki kekuasaan atas dirinya, seperti bapak, kerabat dan lainnya dan anak perempuan kecil itu boleh memilih, jika sudah dewasa.

Para ulama madzhab Hanafiyah berhujjah mengenai bolehnya selain bapak menikahkan anak-anak kecil dengan firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*"Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi." (Qs. An-Nisaa'[a]: 3)*

Mereka berkata, *"Dan anak yatim hanya diartikan pada selain anak yang belum dewasa."*

Kelompok kedua berkata, "Bahwa yatim itu kadang diartikan pada anak perempuan yang sudah dewasa dengan dalil sabda Nabi SAW, "Gadis yatim itu dimintai pendapatnya." Dan gadis yang dimintai pendapat yaitu yang dimintai izin, yaitu gadis yang sudah dewasa. Dari perbedaan mereka ini timbul sebab lain yaitu: kata "*yatim*" itu adalah *isytirak* (memiliki arti banyak).

Ulama yang tidak membolehkan selain bapak untuk menikahkannya, berhujjah dengan sabda Nabi SAW, "Gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya." Mereka berkata, "Anak kecil perempuan tidak termasuk orang yang bisa dimintai pendapat berdasarkan kesepakatan (*ijma'*), maka wajib untuk dicegah". Dan mereka juga bisa mengatakan bahwa ini adalah hukum gadis yatim yang tidak termasuk orang yang dimintai pendapat. Adapun anak kecil itu tidak dijelaskan hukumnya oleh syara'.

#### **D. Kesimpulan**

Lafaz *musyarak* merupakan lafaz yang mempunyai arti ganda yang bisa saja terdapat pada lafaz *mufrad* maupun *murakkab*. Munculnya lafaz *isytirak* ini bisa disebabkan banyak hal, seperti penggunaan bahasa yang berbeda oleh berbagai suku/kabilah, perkembangan penggunaan dan *isytirak* secara makna, keseimbangan antara penggunaan makna secara hakikat atau majaz, dan keseimbangan antara makna hakiki dan makna menurut ‘urf. Keberadaan lafaz ini dalam nash-nash hukum kerap menimbulkan perbedaan istinbath hukum di kalangan fuqaha dalam beberapa kasus, seperti lafaz *faqdiru lahu* dan lafaz *a’fu* [أَعْفُوا] pada hadis Rasulullah, lafaz *ila* pada ayat wudhu’, lafaz *sha’id* pada ayat *tayammum*, lafaz *yatim*, lafaz *syafaq*, dan lafaz *khulthah*.

### Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum dkk, *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, cet X, 2007.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo : Muassasah al-Qurthubah, tt.

Al-Bukhari, Ala’ al-Din. *Kasyf al-Asrar ‘an Ushul Fakhir al-Islam al-Bazdawi*. Ed : Abdullah Mahmud Muhammad Umar. Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qus yairi. *Shahih Muslim*. Ed : Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. Beirut : Dar Ihya’ Turats al-‘Arabiyy, tt.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Beni Sarbeni. Abdul Hadi. Zuhdi. Ed. *Ahmad Abu Al Majd*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Lubis, Ali Musa. “ Polisemi Dalam Bahasa Arab Suatu Kajian Relasi Semantik”, *An-Nahdhah*, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember, 2018).

Luqman, L, ‘Al-Musyarak Al-Lafdzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir

Tekstual-Luqman', Jurnal Ibn Abbas, 1.2 (2018), 127–47

M. Teungku. Hasbi ash-Shiddieqy. Ilmu-Ilmu Al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an). Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Muhammad, Fikri. Qawa'id Tafsir: Kaidah-Kaidah Menafsirkan Al-Qur'an, Riau: Azka Pustaka, 2021.

Nurul 'Aini Pakaya, 'Al-Musyarak al-Lafzī; Analisis kata Hisāb dalam Surat al-Nūr', 'A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 11.2 (2022), 464-72

Thawilah, Abdul Wahab Abdus Salam. *Atsar al-Lughah Fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*. TT, Dar al-Salam, 2000).

Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)*. Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1986.